



P U T U S A N

NOMOR 92/Pid.Sus/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : EDDY SANTIAGO alias IPE;
Umur : 66 tahun;
Tempat/tanggal lahir : Saumlaki/29 mei 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta'
Tempat tinggal : Saumlaki RT.001/RW.003, kabupaten MTB;

Penahanan terdakwa:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut umum ditahan sejak tanggal 25 april 2018 sampai dengan tanggal 14 mei 2018;
- Diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri saumlaki tahap I sejak tanggal 15 mei 2018 sampai dengan tanggal 13 juni 2018;
- Perpanjangan tahap II oleh ketua pengadilan negeri saumlaki sejak tanggal 14 juni 2018 sampai dengan tanggal 13 juli 2018;
- Majelis hakim ditahan dengan status penahanan kota sejak tanggal 29 nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 desember 2018;
- Diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri saumlaki sejak tanggal 29 desember 2018 sampai dengan tanggal 26 pebruari 2019;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya PUGUH ARDHIONO,SH. dan ROBERT MANTINIA,SH.MH. advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Robert and Partners, berkedudukan di Jalan Tunggorono Nomor 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W27-U4/30/HK.01/12/2018 tanggal 06 desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 04 april 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EDDY SANTIAGO alias IPE bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan"* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 jo. Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Ke-dua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDDY SANTIAGO alias IPE dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Beras merek MERAK siap di jual, berjumlah 39 karung dengan rincian:
 - Beras merek MERAK dengan berat 39 kg berjumlah 27 karung
 - Beras merek MERAK dengan berat 39,5 kg berjumlah 12 karung
 - Untuk jumlah beras yang belum di curah merek DORAEMON ukuran 229 kg berjumlah 937 karung yang terdiri dari:
 - Karung beras yang berjumlah 912 karung tersusun utuh tetapi berasnya mulai rusak
 - Karung beras yang rusak / bocor berjumlah 25 karung
 - Karung baru belum terisi :
 - Beras merek MERAK yang 40 kg jumlah 246 lembar
 - Beras merek IKAN MAS yang 20 kg jumlah 237 lembar
 - Karung beras yang sudah diambil isinya:
 - Beras DORAEMON ukuran 20 kg jumlah 1254 lembar
 - 1 (satu) mesin jahit karung beras merek NENLONG
 - 1 (satu) buah timbangan besi merek SIMA
 - 1 (satu) buah pemberat timbangan
 - 4 (empat) nyiru / tapisan dari bamboo
 - 3 (tiga) buah ayakan
 - 4 (empat) buah gayung yang terbuat dari cergen bimoli 5 liter
 - Sisa ampas beras yang diayak sebanyak 15,5 kg
 - 1 (satu) botol obat pembunuh serangga beras merek DELICIA GASTOXIN

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras merek DORAEMON ukuran 20 kg yang sudah dicurah dan diberi obat pembasmi kutu dan siap dikemas dalam kemasan karung bermerek MERAK dan IKAN MAS , berjumlah sekitar kurang lebih 400 karung
- Beras merek MERAK berjumlah 8 (delapan) karung
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung
- Beras merek MERAK berjumlah 12 (dua belas) karung
- Beras IKAN MAS berjumlah 69 (enam puluh sembilan) karung
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 november 2017
- 1 (satu) lemabr Nota tanggal 18 november 2017
- Beras IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung
- Beras merek IKAN MAS berjjumlah 3 (tiga) karung
- Beras merek IKAN MAS berjjumlah 3 (tiga) karung
- Beras merek IKAN MAS berjjumlah 1 (satu) karung
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 november 2017
- Beras merek MERAK berjumlah 6 (enam) karung
- Beras merek MERAK berjumlah 9 (sembilan) karung tulisan LA UTE
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung tulisan LA UTE
- Beras merek MERAK berjumlah 3 (tiga) karung
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 5 (lima) karung
- Beras merek MERAK berjumlah 2 (dua) karung
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 9 (sembilan) karung
- Beras merek MERAK berjumlah 4 (empat) karung
- Beras merek MERAK yang sudah di buka kemasan dan dijual sebagian beras
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 4 (empat) karung

DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa EDDY SANTIAGI alias IPE tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepadanya, membebaskan terdakwa oleh sebab itu dari dakwaan tersebut dan memulihkan terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa melalui penasehatnya tersebut menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU:

Bahwa terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia"*, dimana perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K Alias AZIE bersama-sama rekan-rekannya dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi "Pangan Duan Lolat tahun 2017" dan kemudian saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K Alias AZIE dan rekan-rekannya menemukan di Gudang Kasanova milik dari terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE adanya aktifitas dari sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS yang sementara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" yang mana sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas



karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI sdr. RIANTO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak" kemudian sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA Alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM Alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;

Bahwa kegiatan tersebut sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI sdr. RIANTO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS lakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa EDI SANTIAGO Alias IPE yang merupakan majikan dari mereka;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik Nomor Lab: 260/KKF/I/2017 tanggal 26 Februari 2018 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang siap dijual dengan berat 1 KG (27/2018/KKF), 1 bungkus /kantong beras putih yang dicurah /yang difunigasi dan belum diayak dengan berat 1 KG (29/2018/KKF) dan 1 (satu) bungkus / kantong ampas sisa hasil ayakan beras dengan berat 1 KG (30/2018/KKF) seperti tersebut dalam Bab I diatas mengandung Senyawa Fosfin;



2. Barang bukti 4 (empat) butir tablet berbentuk bulat berwarna hitam (31/2018/KKF) sebagaimana tersebut pada Bab I diatas adalah tablet Almunium Fosfida;
3. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang diambil dari karung merek doraemon dengan berat 1 KG (28/2018/KKF) sebagaimana tersebut dalam Bab I diatas tidak ditemukan Senyawa Fosfin;

Keterangan:

Aluminium Fosfida merupakan bahan aktif dari Delicia gastosin;

Delicia Gaxtoxin adalah pestisida yang dapat menghasilkan gas fosfin dan terbukti sangat ampuh dan efektif membunuh hama (organismes mengganggu) terhadap komoditi pertanian/ pangan (beras, gandum, tepung terigu) yang disimpan dalam berbagai tempat penyimpanan (silo, gudang, container, palka kapal atau gerbong kereta api)

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM nomor PM.02.04.1092.01.18.006 tanggal 5 Januari 2018 dengan contoh beras putih yang diambil dari karung doraemon dengan kesimpulan bahwa contoh tersebut diatas tidak memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 138 Jo. Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KE-DUA:

Bahwa terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan"*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K Alias AZIE bersama-sama rekan-rekannya dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi "Pangan Duan Lolat tahun 2017" dan kemudian saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K Alias AZIE dan rekan-rekannya menemukan di Gudang Kasanova milik dari terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE adanya aktifitas dari sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS yang sementara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" yang mana sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak" kemudian sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA Alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;

Bahwa kegiatan tersebut sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS lakukan semenjak September 2017 sampai dengan November 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa EDI SANTIAGO Alias IPE yang merupakan majikan dari mereka;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik Nomor Lab: 260/KKF/I/2017 tanggal 26 Februari 2018 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang siap dijual dengan berat 1 KG (27/2018/KKF), 1 bungkus /kantong beras putih yang dicurah /yang difunigasi dan belum diayak dengan berat 1 KG (29/2018/KKF) dan 1 (satu) bungkus / kantong ampas sisa hasil ayakan beras dengan berat 1 KG (30/2018/KKF) seperti tersebut dalam Bab I diatas mengandung Senyawa Fosfin;
2. Barang bukti 4 (empat) butir tablet berbentuk bulat berwarna hitam (31/2018/KKF) sebagaimana tersebut pada Bab I diatas adalah tablet Aluminium Fosfida;
3. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang diambil dari karung merek doraemon dengan berat 1 KG (28/2018/KKF) sebagaimana tersebut dalam Bab I diatas tidak ditemukan Senyawa Fosfin;

Keterangan

Aluminium Fosfida merupakan bahan aktif dari Delicia gastosis

Delicia Gaxtoxin adalah pestisida yang dapat menghasilkan gas fosfin dan terbukti sangat ampuh dan efektif membunuh hama (organism mengganggu) terhadap komoditi pertanian/ pangan (beras, gandum, tepung terigu) yang disimpan dalam berbagai tempat penyimpanan (silo, gudang, container, palka kapal atau gerbong kereta api);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM nomor PM.02.04.1092.01.18.006 tanggal 5 Januari 2018 dengan contoh beras putih yang diambil dari karung doraemon dengan kesimpulan bahwa contoh tersebut diatas tidak memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 139 jo. Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KE-TIGA:

Bahwa terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut"*, dimana perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K Alias AZIE bersama-sama rekan-rekannya dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi "Pangan Duan Lolat tahun 2017" dan kemudian saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K Alias AZIE dan rekan-rekannya menemukan di Gudang Kasanova milik dari terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE adanya aktifitas dari sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS yang sementara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" yang mana sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. Rianto TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak" kemudian sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA Alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM Alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;

Bahwa kegiatan tersebut sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. Rianto TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS lakukan semenjak September 2017 sampai dengan November 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa EDI SANTIAGO Alias IPE yang merupakan majikan dari mereka;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik Nomor Lab: 260/KKF/I/2017 tanggal 26 Februari 2018 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang siap dijual dengan berat 1 KG (27/2018/KKF), 1 bungkus /kantong beras putih yang dicurah /yang difunigasi dan belum diayak dengan berat 1 KG (29/2018/KKF) dan 1 (satu) bungkus / kantong ampas sisa hasil ayakan beras dengan berat 1 KG (30/2018/KKF) seperti tersebut dalam Bab I diatas mengandung Senyawa Fosfin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti 4 (empat) butir tablet berbentuk bulat berwarna hitam (31/2018/KKF) sebagaimana tersebut pada Bab I diatas adalah tablet Almunium Fosfida;
3. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang diambil dari karung merek doraemon dengan berat 1 KG (28/2018/KKF) sebagaimana tersebut dalam Bab I diatas tidak ditemukan Senyawa Fosfin;

Keterangan:

Aluminium Fosfida merupakan bahan aktif dari Delicia gastosin;

Delicia Gaxtoxin adalah pestisida yang dapat menghasilkan gas fosfin dan terbukti sangat ampuh dan efektif membunuh hama (organismes mengganggu) terhadap komoditi pertanian/ pangan (beras, gandum, tepung terigu) yang disimpan dalam berbagai tempat penyimpanan (silo, gudang, container, palka kapal atau gerbong kereta api);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM nomor PM.02.04.1092.01.18.006 tanggal 5 Januari 2018 dengan contoh beras putih yang diambil dari karung doraemon dengan kesimpulan, bahwa contoh tersebut diatas tidak memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, penasehat hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MAHMUDI alias MUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;
 - Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. Rianto TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAH Alias ARIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas pada sat Intelkam Polres MTB;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi "Pangan Duan Lolat tahun 2017";
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya menemukan di Gudang Kasanova milik dari terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE adanya aktifitas dari sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS yang sementara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas";
- Bahwa saksi melihat kemasan beras "DORAEMON" yang dikemas dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" dalam keadaan rusak, berkutu dan tidak layak untuk dikonsumsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras "DORAEMON" yang dikemas dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" yang dilakukan oleh sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS atas perintah terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras "DORAEMON" yang dikemas dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" telah terdakwa perdagangan (jual) kepada masyarakat;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. KADEK ARIES BUDIAARSA alias ARIE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas pada sat Intelkam Polres MTB;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi "Pangan Duan Lolat tahun 2017";
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya menemukan di Gudang Kasanova milik dari terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE adanya aktifitas dari sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS yang sementara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas";
- Bahwa saksi melihat kemasan beras "DORAEMON" yang dikemas dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" dalam keadaan rusak, berketu dan tidak layak untuk dikonsumsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras DORAEMON" yang dikemas dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" yang dilakukan oleh sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS atas perintah terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras DORAEMON" yang dikemas dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" telah terdakwa perdagangan (jual) kepada masyarakat;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. PAULUS GO alias CHENG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi sebagai wiraswasta pernah membeli beras di toko selatan milik terdakwa;
- Bahwa beras yang dibeli saksi dari toko selatan adalah beras ikan mas dan beras merak dengan ukuran 20 Kg dan 40 Kg;
- Bahwa yang menawarkan beras ikan mas dan beras merak kepada saksi untuk dibeli adalah saksi SEMI WUARLELA yang adalah karyawan toko selatan milik terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan dari terdakwa bahwa beras yang dijual adalah beras doraemon hanya saja kemasannya (karungnya) diganti ke kemasan beras ikan mas dan beras merak;
- Bahwa selama saksi menjual beras ikan mas dan beras merak kepada masyarakat MTB, tidak ada keluhan ataupun masalah yang diutarakan pembeli kepada saksi

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. FAJAR SHODIK alias FAJAR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa saksi sebagai wiraswasta pernah membeli beras di toko selatan milik terdakwa;
- Bahwa beras yang dibeli saksi dari toko selatan adalah beras ikan mas dan beras merak dengan ukuran 20 Kg dan 40 Kg;
- Bahwa yang menawarkan beras ikan mas dan beras merak kepada saksi untuk dibeli adalah saksi SEMI WUARLELA yang adalah karyawan toko selatan milik terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan dari terdakwa bahwa beras yang dijual adalah beras doraemon hanya saja kemasannya (karungnya) diganti ke kemasan beras ikan mas dan beras merak;
- Bahwa selama saksi menjual beras ikan mas dan beras merak kepada masyarakat MTB, tidak ada keluhan ataupun masalah yang diutarakan pembeli kepada saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. SEMI WUARLELA Alias SEMI, pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Beras Oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI, sdr. Rianto TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Selatan milik terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE;
- Bahwa saksi bertugas mengorder beras kepada pengusaha-pengusaha yang berada di Saumlaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang saksi order kepada pengusaha-pengusaha di saumlaki tersebut adalah beras ikan mas dan beras merak dengan ukuran 20 Kg dan 40 Kg;
- Bahwa saksi tahu bahwa beras ikan mas dan beras merak dengan ukuran 20 Kg dan 40 Kg yang disorder oleh saksi adalah beras doraemon yang telah dikemas dalam karung beras ikan mas dan beras merak;
- Bahwa beras yang dibeli saksi dari toko selatan adalah beras ikan mas dan beras merak dengan ukuran 20 Kg dan 40 Kg;
- Bahwa selama saksi mengorder beras ikan mas dan beras merak kepada pengusaha di Saumlaki untuk dijual kepada masyarakat MTB, saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya keluhan ataupun masalah yang diutarakan pembeli maupun masyarakat yang mengkonsumsi beras tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. JUSITNUS SUARLIAK alias TINUS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Beras Oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAH Alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Selatan milik terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE yang bertindak sebagai mandor di gudang Casanova milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAH Alias ARIS melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAH Alias ARIS awalnya membuka kemasan beras

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml



“Doraemon” kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras “doraemon” tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek “DELICIA GASTOXIN” sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek “DELICIA GASTOXIN” diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS kembali menapis beras “doraemon” untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras “ikan mas” dan “merak”;

- Bahwa selanjutnya saksi yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras “merak” disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) “merak” disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA Alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM Alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;
- Bahhwa kegiatan tersebut saksi bersama-sama dengan sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS lakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa EDI SANTIAGO Alias IPE yang merupakan majikan dari saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

7. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK



Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I alias ARIS;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Selatan milik terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE yang bekerja di gudang Casanova milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut ke atas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak";
- Bahwa selanjutnya sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA Alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;

- Bahwa kegiatan tersebut saksi bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS lakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa EDI SANTIAGO Alias IPE yang merupakan majikan dari saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Selatan milik terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE yang bekerja di gudang Casanova milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIANTO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS kembali menapis beras “doraemon” untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras “ikan mas” dan “merak”;

- Bahwa selanjutnya sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras “merak” disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) “merak” disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA Alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM Alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;
- Bahwa kegiatan tersebut saksi bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS lakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa EDI SANTIAGO Alias IPE yang merupakan majikan dari saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

9. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Beras Oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIANTO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan toko Selatan milik terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE yang bekerja di gudang Casanova milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut ke atas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak";
- Bahwa selanjutnya sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA Alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM Alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;
- Bahhwa kegiatan tersebut saksi bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, dan sdr. ARIS RIAN TO TAKELA Alias RIAN lakukan semenjak September 2017 sampai

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa EDI SANTIAGO Alias IPE yang merupakan majikan dari saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan perkara beras oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI, sdr. RIANTO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik toko selatan dan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI, sdr. RIANTO TAKELA Alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS merupakan karyawan terdakwa yang bekerja di gudang milik Casanova milik terdakwa;
- Bahwa sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI, sdr. RIANTO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI sdr. RIANTO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI sdr. RIANTO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEDNI NENOHAI Alias ARIS kembali menapis beras “doraemon” untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras “ikan mas” dan “merak”;

- Bahwa selanjutnya sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras “merak” disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) “merak” disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian terdakwa EDI SANTIAGO menjualnya dengan cara mengorder melalui saksi SEMI WUARLELA Alias semi yang juga karyawan toko selatan kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA Alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM Alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;
- Bahwa kegiatan pengoplosan beras tersebut oleh sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. Rianto TAKELA Alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS dilakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh melakukan pengoplosan beras doraemon kedalam karung beras merak dan ikan mas tersebut karena ketidaktahuan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan terdakwa melakukan hal tersebut karena karung beras doraemon rusak;
- Bahwa penggunaan obat pembasmi serangga bermerek “DELICIA GASTOXIN” adalah dengan maksud untuk membunuh kutu dan terdakwa mengetahui penggunaan pembasmi serangga bermerek “DELICIA GASTOXIN” dari Internet;
- Bahwa terdakwa menjual beras doraemon yang dikemas dalam karung beras merak dan ikan mas kepada pengusaha di Saumlaki dengan harga yang rendah dari harga beras doraemon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa menjual beras doraemon yang dikemas dalam beras ikan mas dan beras merak kepada pengusaha di Saumlaki maupun kepada masyarakat MTB, terdakwa tidak pernah mendengar atau melihat adanya keluhan ataupun masalah yang diutarakan pembeli maupun masyarakat yang mengkonsumsi beras tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan AHLI

ZADRACH EVERT PATIWAEL, SE. yang memberikan keterangan dengan berjanji terlebih dulu menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAH Alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa ahli adalah staf Sub Drive Tual pada Bulog, Divre Tual Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli pernah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan pada Perum Bulog yakni berupa pelatihan PSAK Konvergensi IIFRS di Perum Bulog lulus tahun 2004, Diklat WITHOLDING TAX dan PPN DI Perum Bulog, Audit Leadship dan Development dan Workshop Implementasi Aplikasi RPK tahun 2017;
- Menurut Ahli, beras dikatakan baik apabila mempunyai cirri-ciri fisik warna putih, bau normal, keras dan tidak berdebu sedangkan beras rusak adalah beras yang secara visual yang kualitatif mempunyai cirri fisik warna kusam, bau apek, tingkat kekerasan rapuh dan atau berdebu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan apabila membuka kemasan akhir pangan untuk diperdagangkan harus memiliki izin prinsip dengan mengajukan izin rebagging secara berjenjang ke Perum Bulog Pusat kemudian dari kantor pusat mengevaluasi kemudian baru mendapatkan persetujuan untuk rebbaging/ pengemasan kembali;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Beras merek MERAK siap di jual, berjumlah 39 karung dengan rincian:
 - Beras merek MERAK dengan berat 39 kg berjumlah 27 karung
 - Beras merek MERAK dengan berat 39,5 kg berjumlah 12 karung
- Untuk jumlah beras yang belum di curah merek DORAEMON ukuran 229 kg berjumlah 937 karung yang terdiri dari:
 - Karung beras yang berjumlah 912 karung tersusun utuh tetapi berasnya mulai rusak
 - Karung beras yang rusak / bocor berjumlah 25 karung
- Karung baru belum terisi :
 - Beras merek MERAK yang 40 kg jumlah 246 lembar
 - Beras merek IKAN MAS yang 20 kg jumlah 237 lembar
- Karung beras yang sudah diambil isinya:
 - Beras DORAEMON ukuran 20 kg jumlah 1254 lembar
 - 1 (satu) mesin jahit karung beras merek NENLONG
 - 1 (satu) buah timbangan besi merek SIMA
 - 1 (satu) buah pemberat timbangan
 - 4 (empat) nyiru / tapisan dari bamboo
 - 3 (tiga) buah ayakan
 - 4 (empat) buah gayung yang terbuat dari cergen bimoli 5 liter
 - Sisa ampas beras yang diayak sebanyak 15,5 kg
 - 1 (satu) botol obat pembunuh serangga beras merek DELICIA GASTOXIN
 - Beras merek DORAEMON ukuran 20 kg yang sudah dicurah dan diberi obat pembasmi kutu dan siap dikemas dalam kemasan karung bermerek MERAK dan IKAN MAS , berjumlah sekitar kurang lebih 400 karung
 - Beras merek MERAK berjumlah 8 (delapan) karung
 - Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung
 - Beras merek MERAK berjumlah 12 (dua belas) karung
 - Beras IKAN MAS berjumlah 69 (enam puluh sembilan) karung

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 november 2017
- 1 (satu) lemabr Nota tanggal 18 november 2017
- Beras IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 1 (satu) karung
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 november 2017
- Beras merek MERAK berjumlah 6 (enam) karung
- Beras merek MERAK berjumlah 9 (sembilan) karung tulisan LA UTE
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung tulisan LA UTE
- Beras merek MERAK berjumlah 3 (tiga) karung
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 5 (lima) karung
- Beras merek MERAK berjumlah 2 (dua) karung
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 9 (sembilan) karung
- Beras merek MERAK berjumlah 4 (empat) karung
- Beras merek MERAK yang sudah di buka kemasan dan dijual sebagian beras
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 4 (empat) karung

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan ketika diperlihatkan kepada para terdakwa, mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti, apabila dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah terjadinya pengblosan terhadap beberapa jenis beras;
- Bahwa yang melakukan pengoplosan adalah JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, RIAN TO TAKELA alias RIAN dan ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS (para terdakwa dalam perkara terpisah) yang adalah karyawan dari terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar milik terdakwa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para karyawan terdakwa tersebut melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara awalnya membuka kemasan beras “Doraemon” kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah tersedia dan kemudian kotoran beras “doraemon” tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga yang telah disediakan oleh terdakwa bermerek “DELICIA GASTOXIN” sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek “DELICIA GASTOXIN” diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI sdr. Rianto TAKELA alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS kembali menapis beras “doraemon” untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras “ikan mas” dan “merak”;
- Bahwa selanjutnya sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras “merak” disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) “merak” disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian terdakwa menjualnya dengan cara mengorder melalui saksi SEMI WUARLELA alias semi yang juga karyawan Toko Selatan, kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, kepada saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA alias EMI, saksi LA TALDIN alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN alias BAE;
- Bahhwa kegiatan pengoplosan beras tersebut terdakwa dilakukan semenjak bulan september 2017 sampai dengan Nopember 2017;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pengoplosan beras doraemon kedalam karung beras merak dan ikan mas tersebut adalah EDI SANTIAGI alias IP (terdakwa) karena ketidaktahuan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan melakukan hal tersebut karena karung beras doraemon rusak dan stok karungnya habis;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" adalah dengan maksud untuk membunuh kutu dan terdakwa mengetahui penggunaan pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" dari Internet;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual beras doraameon yang dikemas dalam karung beras merak dan ikan mas kepada pengusaha di Saumlaki dengan harga yang rendah dari harga beras doraemon;
- Bahwa selama menjual beras doraemon yang dikemas dalam beras ikan mas dan beras merak kepada pengusaha di saumlaki maupun kepada masyarakat MTB secara umum tidak pernah mendengar atau melihat adanya keluhan ataupun masalah yang diutarakan pembeli maupun masyarakat yang mengkonsumsi beras tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup seluruhnya dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan KE-SATU melanggar Pasal 138 jo. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana ATAU dakwaan KE-DUA melanggar Pasal 139 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana ATAU melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang termuat dalam pasal dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau para terdakwa telah melakukan perbuatan yang



memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas, majelis akan terlebih dahulu memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaannya telah mempergunakan *bentuk surat dakwaan Alternatif*, yaitu bentuk surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dimana antara dakwaan yang satu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas yaitu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif KE-DUA;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari penjelasan tersebut, maka dalam Pasal 139 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana mempunyai unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
 2. Membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan;
 3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- ad.1. *Unsur Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (38) UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menjelaskan pengertian *Setiap Orang* adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Bahwa rumusan kata “Setiap orang” dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa/para terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan



diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana, sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi keterangan para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa EDDY SANTIAGO alias IPE yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa;

Bahwa disamping itu, selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis, penuntut umum dan kuasa hukumnya, sehingga terdakwa dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur SETIAP ORANG telah terpenuhi;

Ad. 2. Membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan;

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 84 ayat (1) UU nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemasan akhir Pangan" adalah kemasan yang digunakan untuk mengemas produk Pangan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berawal ketika saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K Alias AZIE bersama-sama rekan-rekannya dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi "Pangan Duan Lolat tahun 2017" dan kemudian saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K Alias AZIE dan rekan-rekannya menemukan di Gudang Kasanova milik dari terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE adanya aktifitas dari sdr. JUSTINUS SUARLIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS yang sementara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" yang mana sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut ke atas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh terdakwa sebelumnya dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak" kemudian sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR dan kepada dan pengusaha lainnya yang berada di Saumlaki maupun kepada warga masyarakat saumlaki;

Bahwa kegiatan tersebut sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA I Alias ARIS lakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa yang merupakan majikan dari mereka;

Dengan demikian Membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah / janji, Ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan



diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA Alias ARIS pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan tindak pidana Membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dengan cara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" kemudian terdakwa mempedagangkan / menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR dan pengusaha lainnya yang berada di Saumlaki maupun kepada warga masyarakat Saumlaki;

Dengan demikian unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 139 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif Ke-DUA penuntut umum haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum hakim sampai pada pidana yang akan dijatuhkan, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di bidang pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- T terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya majelis sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksanan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 139 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa EDDY SANTIAGO alias IPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KE-DUA penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada terdakwa tersebut dengan *Pidana Denda* sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Beras merek MERAK siap di jual berjumlah 39 karung dengan rincian:
 - Beras merek MERAK dengan berat 39 kg berjumlah 27 karung;
 - Beras merek MERAK dengan berat 39,5 kg berjumlah 12 karung;
 - Untuk jumlah beras yang belum di curah merek DORAEMON ukuran 229 kg berjumlah 937 karung yang terdiri dari:
 - Karung beras yang berjumlah 912 karung tersusun utuh tetapi berasnya mulai rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung beras yang rusak / bocor berjumlah 25 karung;
- Karung baru belum terisi:
- Beras merek MERAK yang 40 kg jumlah 246 lembar;
- Beras merek IKAN MAS yang 20 kg jumlah 237 lembar;
- Karung beras yang sudah diambil isinya:
- Beras DORAEMON ukuran 20 kg jumlah 1254 lembar;
- 1 (satu) mesin jahit karung beras merek NENLONG;
- 1 (satu) buah timbangan besi merek SIMA;
- 1 (satu) buah pemberat timbangan;
- 4 (empat) nyiru / tapisan dari bamboo;
- 3 (tiga) buah ayakan;
- 4 (empat) buah gayung yang terbuat dari cergen bimoli 5 liter;
- Sisa ampas beras yang diayak sebanyak 15,5 kg;
- 1 (satu) botol obat pembunuh serangga beras merek DELICIA GASTOXIN;
- Beras merek DORAEMON ukuran 20 kg yang sudah dicurah dan diberi obat pembasmi kutu dan siap dikemas dalam kemasan karung bermerek MERAK dan IKAN MAS , berjumlah sekitar kurang lebih 400 karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 8 (delapan) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 12 (dua belas) karung;
- Beras IKAN MAS berjumlah 69 (enam puluh sembilan) karung;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 november 2017;
- 1 (satu) lemabr Nota tanggal 18 november 2017;
- Beras IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 1 (satu) karung;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 november 2017;
- Beras merek MERAK berjumlah 6 (enam) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 9 (sembilan) karung tulisan LA UTE;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung tulisan LA UTE;
- Beras merek MERAK berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 5 (lima) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 2 (dua) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 9 (sembilan) karung;

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras merek MERAK berjumlah 4 (empat) karung;
- Beras merek MERAK yang sudah di buka kemasan dan dijual sebagian;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 4 (empat) karung;

DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari JUMAD tanggal 10 mei 2019 oleh kami RONALD LAUTERBOOM,SH. sebagai hakim ketua majelis, ACHMAD YANI TAMHER,SH. dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 mei 2019 oleh hakim ketua sidang didampingi masing-masing hakim anggota tersebut, dibantu oleh ARTHUS LARWUY panitera pada pengadilan negeri saumlaki dihadapan, HEPPIES M.H. NOTANUBUN, SH. penuntut umum pada kejaksaan negeri saumlaki dan dihadiri terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ARTHUS LARWUY



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)